



P U T U S A N

Nomor 1494/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Univ.

Muhammadiyah, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan Dosen Univ.

Muhamadiyah, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai : "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 1494/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 26 Juli 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2000, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/101/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 9 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Sekitar Desember 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketidak cocokan antar keluarga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat jarang hidup bersama sehingga Penggugat merasa tidak harmonis dengan Tergugat;
 - c. Penggugat merasa Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan anak-anak dan rumahtangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Sekitar Mei 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah



tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim bernama : H. Antung Jumberi, SH, MH untuk menyelesaikan sengketa mereka, namun upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan Mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Penggugat dengan repliknya juga secara lisan yang intinya tetap pada isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi surat keterangan domisili An. Ferawati, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.1);
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/101/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.2);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal di Jakarta Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2011 yang lalu sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal di Jakarta Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2011 yang lalu sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat, Bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 839/101/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat (Bukti P.2) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, selain itu guna memenuhi pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan menunjuk seorang Mediator dari Hakim yaitu H. Antung Jumberi, SH, MH dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk diceraikan dari Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan merasa bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu, penyebabnya adalah Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, jika adanya perselisihan tersebut dapat dibuktikan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya percekocan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tidak membantah menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan adanya percekocan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga tersebut dipertahankan karena telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia; Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan dan atau sudah tidak saling percaya lagi sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi penderitaan terutama yang dirasakan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan cara berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut diatas. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa, mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Miladiyah bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai

Hakim Ketua, **Drs. Musifin, MH** dan **Musidah, S.Ag, MHI** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut

bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

MUSIDAH, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 35.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 250.000.- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 291.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)